



PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK : 62050511108400003, Tempat & Tanggal Lahir Muara Teweh, 11/10/1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan xxxxxx/Pekebun, tempat kediaman di Jalan Poros Kal Teng – Kal Tim, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : kuagpurei@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK : 6205055008910004, Tempat & Tanggal Lahir Bingkuang, 10/08/1991, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja (ibu rumah tangga), tempat kediaman di Jalan Poros Kal Teng – Kal Tim, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : marlianmisbah@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami, orang tua / wali calon suami dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh tanggal 01 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 318/Pdt.P/2022/PA.Mtw, mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak para Pemohon dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak Kandung Pemohon Tersebut :

Fitriya binti Mansyah, NIK : 6205056810060005, Lahir di Bingkuang, 28/10/2004 (**Umur 18 Tahun**), Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Poros Kal Teng – Kal Tim, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Ingin Menikah dengan Calon Suaminya :

Miftah Faritz bin Muhammad Hasan Alus Duman, NIK : 6271031406970003, Lahir di Palangka Raya, 14/06/1997 (**Umur 25 Tahun**), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Poros Kal Teng – Kal Tim, Desa Benangin I, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

2. Bahwasyarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah

Hal. 2 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



berta'aruf selama kurang lebih 2 (Dua) tahundan siap menikah, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang terlarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa anak para Pemohon bernama **Fitriya binti Mansyah** saat ini telah mengandung anak dari **Miftah Faritz bin Muhammad Hasan Alus Duman** sebagaimana keterangan yang dilampirkan pada Surat Keterangan Kehamilan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus **Perawan** dan telah akil Baliq juga sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga begitu pula dengan calon suami anak Pemohon berstatus **Jejaka**, dan telah akil Baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui Rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya Pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup Membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara Ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- . Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- . Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Fitriya binti Mansyah** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Miftah Faritz bin Muhammad Hasan Alus Duman**;
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



SUBSIDER

Atau menjatuhkan / memberikan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua / wali calon suami;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon dan pihak-pihak yang dihadirkan di persidangan yaitu anak para Pemohon, calon suami dan orang tua / wali calon suami supaya memahami risiko perkawinan, antara lain masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan, keberlanjutan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon dan pihak yang dihadirkan tersebut tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan anak Para Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan dan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 1 (satu) dan petitum angka 2 (dua) ada perubahan karena kesalahan penulisan nama ayah calon suami, yang awalnya tertulis **Muhammad Hasan AluzDuman**, diubah menjadi **Muhammad Hasan Alus Duman**;
- Bahwa pada posita angka 1 (satu) ada perubahan karena kesalahan penulisan pendidikan terakhir calon suami anak para Pemohon, yang awalnya tertulis **pendidikan terakhir SLTA**, diubah menjadi **pendidikan terakhir SD**;

Bahwa **Para Pemohon** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Bahwa **anak Para Pemohondi** depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Fitriya** adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada 28 Oktober 2004 (umur 18 tahun 1 bulan);
- Bahwa benar anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Miftah Faritz;
- Bahwa benar anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suami yaitu sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah hamil sekitar 4 minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa anak Para Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami, siap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik;
- Bahwa benar anak Para Pemohon telah dilamar calon suami yang bernama **Miftah Faritz** pada bulan November 2022 dan telah disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;

Bahwa **calon suami anak Para Pemohondi** depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon suami bernama **Miftah Faritz**, lahir pada tanggal 14 Juni 1997 dan telah berumur 25 tahun 5 bulan;
 - Bahwa benar calon suami ingin menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **Fitriya**;
 - Bahwa benar calon suami dengan anak Para Pemohon saling mencintai telah menjalin hubungan cinta sekitar 2 (dua) tahun dan saat ini anak para Pemohon telah hamil kurang lebih 4 minggu;
 - Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan secara psikis, fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
 - Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa calon suami berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus gadis;
 - Bahwa calon suami siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan anak Para Pemohon dan siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
 - Bahwa calon suami telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai Supir Perusahaan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa calon suami beserta keluarga telah meminang anak Para Pemohon pada bulan November 2022 dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua / wali calon suami anak Para Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Hal. 6 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Bahwa **orang tua / wali calon suami anak Para Pemohon** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **orang tua / wali calon suami anak Para Pemohon** bernama **Noorhasanah binti Muhammad Hasan Alus Duman**;
- Bahwa **orang tua / wali calon suami anak Para Pemohon** adalah saudara kandung;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama **Muhammad Hasan Alus Duman** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2011, dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama **Ramsyah** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2011
- Bahwa **orang tua / wali calon suami** mengetahui bahwa maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah memadu kasih, saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat sekitar 2 (dua) tahun dan sulit untuk dipisahkan sebab anak para Pemohon telah hamil 4 minggu;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Supir Perusahaan dan telah mempunyai penghasilan kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami, orang tua / wali calon suami, dan keluarga besar telah datang meminang anak Para Pemohon pada bulan November 2022 dan telah diterima oleh Para Pemohon beserta keluarga;
- Bahwa calon suami berstatus jejak dan anak Para Pemohon berstatus gadis;

Hal. 7 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari calon suami bersedia berkomitmen bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mansyah**, NIK : 6205051110840003 tanggal 09 September 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlina, NIK : 62050550008910004 tanggal 09 September 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mansyah, Nomor : 6205052010160005 tanggal 09 September 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup dan

Hal. 8 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Ijazah SD atas nama Fitriya, Nomor : DN-14/D-SD/K13/0029556 tanggal 16 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Benangin V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.4;
5. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan, Nomor: B-139/KUA.15.02.5/PW.00/11/2022 tanggal 17 November 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noorhasanah, NIK : 6271034310810004 tanggal 27 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Hasan Alus Duman, Nomor:/SKM/Pem/DS-BN.I/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benangin I, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal November , yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ramsyah, Nomor:/SKM/Pem/DS-BN.I/XI/2022 yang dikeluarkan oleh

Hal. 9 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Kepala Desa Benangin I, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, tanggal November , yang telah bermeterai cukup
dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya,
ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim
Tunggal ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bachrudin (suami dari wali
calon suami anak para Pemohon), Nomor : 6271030902110005
tanggal 02 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, yang
telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan
dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan
aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miftah Faritz,
NIK : 6271031406970003 tanggal 11 Juni 2019 yang diterbitkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Palangka Raya, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi,
setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah
sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai
dengan P.10;
11. Fotokopi Ijazah SD atas nama Miftah Faritz, Nomor : DN-14
Dd 0000523 tanggal 18 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Sekolah
Dasar Negeri 2 Bukit Tunggal, Jekan Raya, Kota Palangka
Raya, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah
diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai
dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan
P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Fitriya,
Nomor : 800/673/UPT/PKM-BN/2022 tanggal 15 November 2022
yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas
Benangin xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah

Hal. 10 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Miftah Faritz, Nomor : 800/672/UPT/PKM-BN/2022 tanggal 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Benangin xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal ditandai dengan P.13;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi Pertama**, bernama **Khotimah binti Arsan**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Trinsing, RT.24, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah saudara kandung dari Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami, akan tetapi umur anak Para Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon yang bernama Fitriya saat ini masih berumur 18 tahun 1 bulan, sedangkan calon suaminya yang bernama Miftah Faritz sudah berumur sekitar 25 tahun 5 bulan;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan sudah menjalin

Hal. 11 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



hubungan cinta kasih kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah hamil 4 minggu;

- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Supir Perusahaan dan penghasilannya sekitar dari 5 – 8 juta rupiah per bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran pada bulan November 2022 kepada para Pemohon, dan telah diterima dengan baik oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Kedua, bernama **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Mangkusari, RT.02/B, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah teman dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami, akan tetapi umur anak Para Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Hal. 12 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon yang bernama Fitriya saat ini masih berumur sekitar 18 tahun 1 bulan, sedangkan calon suaminya yang bernama Miftah Faritz sudah berumur sekitar 25 tahun 5 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan sudah menjalin hubungan cinta kasih kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah hamil 4 minggu;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Supir Perusahaan, dan dalam sebulan bisa mendapat penghasilan sekitar kurang lebih 5 – 8 juta per bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran pada bulan November 2022 kepada para Pemohon, dan telah diterima dengan baik oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada yang keberatan;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti surat dan bukti saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 13 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua / wali calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin).

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya dan identitas Para Pemohon, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan kartu identitas Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Teweh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1)

Hal. 14 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua / wali calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak baik resiko pendidikan, kesehatan, biologis, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua / wali calon suami anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama Fitriya berumur 18 tahun 1 bulan, dengan calon suami bernama Miftah Faritz berumur 25 tahun 5 bulan dengan alasan perkawinan sudah sangat

Hal. 15 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan hubungan mereka sudah sangat erat bahkan anak para Pemohon sudah hamil 4 minggu sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melanggar hukum Islam di kemudian hari, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua / wali calon suami telah datang melamar anak Para Pemohon, anak Para Pemohon berstatus gadis, telah akil baligh dan siap menjadi ibu rumah tangga, serta orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi, pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut berdasarkan surat Nomor : B-139/KUA.15.02.5/PW.00/11/2022 tanggal 17 November 2022 menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan dan penjelasan surat permohonan yang disampaikan para Pemohon di persidangan ternyata secara substansi ternyata tidak merubah maksud dan isi permohonan pokok hanya sebatas memperbaiki kesalahan penulisan dan memperjelas isi surat permohonan, sehingga perubahan/penjelasan tersebut dapat diterima sesuai ketentuan pasal 127 Rv;

Menimbang bahwa sebelum tahap pembuktian, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Fitriya dan calon suaminya yang bernama Miftah Faritz yang pada pokoknya menyatakan

Hal. 16 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



mereka telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua / wali calon suami anak Para Pemohon yang menyatakan pihaknya telah melamar anak Para Pemohon, serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Hasan Alus Duman) dan bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ramsyah), Sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) s/d (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa kematian seseorang berdasarkan laporan keluarganya atau berdasarkan keterangan dari kepala rumah sakit / dokter /

Hal. 17 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



paramedis, kepala desa / lurah atau kepolisian, maka pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian. Oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh lurah / kepala desa setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut berdasarkan Pasal 302 ayat (3) R.Bg. hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Para Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan, terbukti juga bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Muara Teweih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), bukti P.4 (fotokopi ijazah SD), bukti P.5 (fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan), terbukti bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama Fitriya (belum pernah menikah) adalah anak kandung dari Para Pemohon yang telah berumur 18 tahun 1 bulan, beragama Islam dan berpendidikan terakhir SD, sehingga Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di depan pengadilan (*persona standi in judicio*) dan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tetapi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun

Hal. 18 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



sehingga belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Kematian), bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Kematian), bukti P.9 (fotokopi Kartu Keluarga), bukti P.10 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan bukti P.11 (fotokopi Ijazah SD), terbukti bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama Miftah Faritz (belum pernah menikah), orang tua kandung bernama Muhammad Hasan Alus Duman (almarhum) dan Ramsyah (almarhumah), wali (saudara kandung) calon suami bernama Noorhasanah, saat ini Miftah Faritz telah berumur 25 tahun 5 bulan, beragama Islam, dan berpendidikan terakhir adalah SD, terbukti calon suami anak Pemohon telah memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu minimal usia untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (fotokopi Surat Keterangan Dokter), dan bukti P.13 (fotokopi Surat Keterangan Dokter), terbukti bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil selama kurang lebih 4 minggu, dan terbukti pula bahwa Anak Para Pemohon serta Calon Suami Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi (satu) Para Pemohon yang bernama Khotimah binti Arsanadalahsaudara kandung dari Pemohon I, dan saksi 2 (dua) yang bernama SAKSI 2 adalah teman dari Pemohon I, masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah, dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan dari 2 orang saksi Para Pemohon tersebut diperoleh dari sumber pengetahuan yang jelas serta ternyata secara substansial saling bersesuaian antara satu dengan

Hal. 19 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



yang lainnya sebagaimana dimaksud Pasal308 dan Pasal309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*(R.Bg.) jo. Pasal 1908 KUHPerdata, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Fitriya, masih berumur 18 tahun 1 bulan, beragama Islam, dancalon suaminya bernama Miftah Faritz, berumur 25 tahun 5 bulan, beragama Islam, sudah bekerja sebagai Supir Perusahaan dan memiliki penghasilan, anak Para Pemohon berstatus gadis/ belum pernah menikah (telah hamil 4 minggu) dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka/ belum pernah menikah, tidak ada halangan pernikahan, tidak ada paksaan, tidak ada yang keberatan, tidak dalam pinangan / meminang orang lain, sudah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya untuk menikah, dan sudah ada proses lamaran, namun belum bisa menikah karena Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi di atas dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua / wali calon suami anak Para Pemohon, para saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak Para Pemohon yang bernama Fitriya;
- ☐ Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama Fitriya yang saat ini berumur 18 tahun 1 bulan dengan calon suaminya bernama Miftah Faritz yang saat ini telah berumur 25 tahun 5 bulan;

Hal. 20 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis / belum pernah menikah (telah hamil 4 minggu) dan calon suami masih berstatus jejaka / belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Supir Perusahaan dan penghasilannya sekitar kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua / wali calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui dan mengizinkan anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu erat sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa orang tua / wali calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon pada bulan November 2022;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Hal. 21 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw




Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang pemberian Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang belum mencapai batasan umur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin anak Para Pemohon, Hakim mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An Nur ayat 32 yang berbunyi:



Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui".

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an

Hal. 22 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Kata *الصالحين* dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga; dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, orang tua / wali calon suami, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon sudah aqil baligh dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah;

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dalam HR. At-Tirmidzi No. 1084, dihasankan Al-Imam Al-Albani dalam *Al-Irwa'* No. 1868, *Ash-Shahihah* No. 1022 yang berbunyi:

Artinya: “Apabila seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar”.

3. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan.”

Kata yang bermakna “mampu” dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan

Hal. 23 dari 28 Hal. Penetapan No. 318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



hubungan suami istri. Dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, orang tua / wali calon suami, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

4. Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhair karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi"*.

Dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum cukup umur dengan kekhawatiran akan terus menerus melanggar aturan agama yang terus menerus jika tidak segera dinikahkan. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin sampai menunggu usia 19 tahun bagi anak Para Pemohon dengan terbukanya peluang pelanggaran aturan agama seperti melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Dengan menerapkan kaidah fiqh di atas dan demi kepentingan terbaik bagi agama anak Para Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada

Hal. 24 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah kekhawatiran pelanggaran aturan agama oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah saling mencintai dan mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa mudharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa dan calon suaminya telah mempunyai penghasilan, tetapi dengan komitmen kedua orang tua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi

Hal. 25 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



psikologis, mental dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan **Dispensasi Kawin** kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Fitriya binti Mansyah**) dengan calon suaminya yang bernama (**Miftah Faritz Muhammad Hasan Alus Duman**);

Hal. 26 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Senin**, tanggal **Desember 20 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Jumadil Awal 1444 Hijriah**, oleh **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, sebagai **Hakim Tunggal**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Kemijan, S.Ag., M.H.**, sebagai **Panitera Pengganti**, sertadihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Abdurahman Sidik, S.H.I
Panitera Pengganti,

Kemijan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 27 dari 28 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 28dari 28Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2022/PA.Mtw